



**TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA PAREPARE**

**CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN PAREPARE CITY**

**Hartono Hamzah<sup>1\*</sup>, Muhammad Fitra Ramadhan<sup>2</sup>, Azman<sup>3</sup>, Selviana<sup>4</sup>,  
Muhammad Rizky Pratama Sultan<sup>5</sup>, Jusril Irwansyah<sup>6</sup>, Naldi Anugrah Saputra<sup>7</sup>,  
Rani Aulia Putri<sup>8</sup>, Rezki Burhanuddin<sup>9</sup>**

<sup>123456789</sup> Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia  
hartonohamzah30@gmail.com\*

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Dialog Hukum dengan tajuk “Diskusi Aktif Bersama Jaksa: Tantangan dan Peluang Penerapan Restorative Justice di Kota Parepare”. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai konsep Restorative Justice (keadilan restoratif) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pemaparan materi oleh akademisi dan jaksa, studi kasus, serta diskusi partisipatif yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran kritis mahasiswa terkait tantangan dan peluang penerapan Restorative Justice, termasuk hambatan berupa minimnya pemahaman publik, keterbatasan sumber daya mediator, dan paradigma hukum yang masih retributif. Kegiatan ini juga membuka ruang kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam memperkuat literasi hukum, serta mendorong terbentuknya ekosistem penerapan Restorative Justice yang lebih humanis dan berkelanjutan di Kota Parepare.

**Kata Kunci:** Pengabdian kepada Masyarakat, *Restorative Justice*, Kejaksaan

*Abstract: This community service activity was carried out in the form of a Legal Dialogue entitled “Active Discussion with Prosecutors: Challenges and Opportunities in the Implementation of Restorative Justice in Parepare City.” The purpose of this activity was to enhance students’ and the community’s understanding of the concept of Restorative Justice as an alternative approach to criminal case resolution that emphasizes the restoration of relationships between offenders, victims, and society. The implementation methods included presentations by academics and prosecutors, case studies, and participatory discussions involving students of the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Parepare. The results of the activity indicated an increase in students’ understanding and critical awareness regarding the challenges and opportunities in applying Restorative Justice, including obstacles such as limited public understanding, shortage of trained mediators, and a legal paradigm that remains retributive. This activity also opened space for collaboration between academics, students, and legal practitioners to strengthen legal literacy and encourage the development of a more humanist and sustainable Restorative Justice ecosystem in Parepare City.*

**Keywords:** *Community Service, Restorative Justice, Prosecutor’s Office*

**Article History:**

Received	Revised	Published
19 Juli 2025	10 September 2025	15 September 2025

**Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, menempatkan supremasi hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengatur

aspek sosial, politik, dan ekonomi diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Parepare. Sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan, Parepare terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan negara hukum ditingkat daerah.

*Restorative Justice* adalah cara penyelesaian perkara diluar pengadilan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi korban dan pelaku. Pemulihan yang dimaksud yaitu hubungan pribadi atau sosial. *Restorative Justice* menekankan pada partisipasi langsung korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi di mana terciptanya suatu keadilan dan keseimbangan bagi pelaku maupun korban. *Restorative Justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi, namun apa yang sebenarnya di restorasi? Restorasi disini memiliki makna yang lebih luas yang meliputi hubungan antara pihak korban maupun pelaku yaitu memulihkan hubungan kedua pihak yang sedang berselisih. Hal ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, korban dapat meminta ganti rugi dan pelaku diberi waktu untuk menebusnya.

Perkembangan konsep keadilan dalam sistem hukum kontemporer semakin mengedepankan pendekatan yang lebih menyeluruh, berfokus pada kemanusiaan, dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu implementasi nyata dari pendekatan ini adalah penerapan *Restoratif Justice* menekankan pentingnya dialog antara pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk membangun kesepakatan yang adil, mengembalikan kerugian yang terjadi, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, diharapkan jaksa dapat mengambil langkah progresif dalam

menyelesaikan perkara pidana ringan tanpa harus membawa kasus ke meja hijau. Kebijakan ini mencerminkan harapan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga *responsif* terhadap kebutuhan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mendorong pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, sehingga proses hukum ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi dan pemulihan. Melalui dialog dan kesepakatan yang adil, semua pihak dapat merasakan keadilan yang lebih manusiawi, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, penerapan *Restorative Justice* di tingkat daerah, khususnya di Kota Parepare, masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Hasil dari observasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum setempat mengungkapkan sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep RJ. Banyak orang yang belum sepenuhnya menyadari bahwa keadilan tidak selalu berarti hukuman penjara, melainkan juga bisa melibatkan dialog dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Keterbatasan jumlah mediator yang terlatih juga menjadi kendala, dimana kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam memfasilitasi proses RJ menghambat implementasi yang efektif. Selain itu, sosialisasi mengenai regulasi yang ada masih minim, sehingga banyak pihak yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses keadilan restoratif. Resistensi dari sebagian masyarakat yang masih memandang keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan hukuman penjara juga menjadi tantangan tersendiri.

Permasalahan mendasar ini terletak pada paradigma masyarakat yang asih terjebak dalam pendekatan retributif, dimana keadilan dipresepsikan harus dicapai melalui sanksi pidana yang keras untuk memberikan efek jera. Mindset konvensional ini tidak hanya tertanam dalam masyarakat umum, tetapi juga masih dianut oleh sebagian praktisi hukum yang belum sepenuhnya memahami filosofi pemulihan (*restoration*) dalam penyelesaian konflik. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbatasnya program edukasi dan sosialisasi yang sistematis mengenai konsep dan manfaat RJ kepada seluruh stakeholder terkait.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang ideal dan realitas implementasi di lapangan. Gap implementasi ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknik operasional, tetapi juga menunjukkan perlunya transformasi budaya hukum yang lebih mendasar. Dari tingkat kebijakan hingga praktik di lapangan, diperlukan perubahan yang menyeluruh agar visi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih humanis dan *restoratif* dapat terwujud secara optimal.

Perubahan ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari pembuatan kebijakan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya RJ, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan rekonsiliasi. Ini bukan hanya tentang menerapkan hukum, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pemulihan yang membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Budaya hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan yang lebih manusiawi dapat menjadi kenyataan, dan bahwa setiap individu merasa dihargai dan didengar dalam proses penyelesaian konflik.

Berdasarkan kesenjangan yang ada, kegiatan "Diskusi Aktif Bersama Jaksa : Tantangan dan Peluang Penerapan *Restorative justice* di Kota Parepare" diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk menjembatani jurang antara teori akademisi dan praktik di lapangan. Forum interaktif ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka yang mempertemukan berbagai perspektif, mulai dari jaksa sebagai praktisi hukum, masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan, hingga akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah kesempatan berharga bagi mereka yang mungkin belum pernah duduk bersama dalam satu meja diskusi untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman.

Kegiatan ini lahir dari kesadaran bahwa transformasi sistem peradilan tidak dapat terjadi dalam ruang hampa. Diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan perubahan yang berarti. Melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, diskusi ini

tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dalam konteks RJ, tetapi juga memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini mungkin terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Ini lebih dari sekedar transfer pengetahuan; kegiatan ini dirancang sebagai proses pembelajaran dua arah, di mana para jaksa juga dapat memahami perspektif masyarakat mengenai keadilan dan penyelesaian konflik.

Kegiatan ini diposisikan sebagai langkah awal dari serangkaian inisiatif jangka panjang untuk membangun ekosistem RJ yang berkelanjutan di Kota Parepare. Dengan melibatkan seluruh stakeholder diharapkan akan tercipta pemahaman yang sama dan komitmen bersama untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan restoratif. Ini merupakan langkah menuju masa depan di mana keadilan tidak hanya diukur dari hukuman, tetapi juga dari kemampuan kita untuk memulihkan hubungan dan membangun kembali kepercayaan dalam masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis yang aplikatif untuk memperkuat penerapan *Restorative Justice* di tingkat lokal. Rekomendasi tersebut akan mencakup aspek-aspek praktis seperti model sosialisasi yang efektif, sistem pelatihan mediator berbasis komunitas, mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif, serta kolaborasi antarlembaga yang berkelanjutan. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai implementasi RJ dalam konteks lokal Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik pengabdian masyarakat di bidang hukum yang lebih *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat..

## **Metode**

Kegiatan Dialog Hukum dengan tajuk Diskusi Aktif Bersama Jaksa : “Tantangan dan Peluang *Restorative Justice* di Kota Parepare” yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, dilakukan dengan pendekatan metodologis yang terstruktur, partisipatif, dan kontekstual. Pelaksanaan program ini diawali dengan tahap observasi dan identifikasi mengenai tingkat pemahaman mahasiswa mengenai penerapan *Restorative Justice*. Setelah memperoleh data awal, tim mahasiswa menyusun rencana kegiatan dialog hukum yang terstruktur, mencakup perumusan tema yang relevan, kolaborasi dengan pihak Jaksa dan akademisi untuk mendapatkan perspektif yang beragam, serta penjadwalan pelaksanaan. Kegiatan Dialog Hukum ini berfokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice*, yang saat ini sangat relevan dengan beberapa kasus yang terjadi di Kota Parepare.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pemaparan materi, studi kasus hingga diskusi partisipatif. Pemaparan materi terbagi menjadi dua sesi, yakni sesi pertama yang diisi oleh pembicara dari kalangan akademisi, lalu dilanjutkan dengan sesi kedua yang diisi oleh Jaksa yang kompeten. Setiap pembicara tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, menjawab, serta berpendapat sehingga terbangun

forum diskusi. Evaluasi juga dilakukan secara berkala melalui pengamatan selama kegiatan berlangsung untuk menilai efektivitas kegiatan diskusi terhadap pemahaman mahasiswa mengenai konteks Restorative Justice serta hambatan dan peluangnya.

Subjek dan Sumber Data

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan dialog hukum yang bertajuk "Diskusi Aktif Bersama Jaksa: Tantangan dan Peluang *Restorative Justice* di Kota Parepare" telah memberikan dampak positif yang signifikan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep *Restorative Justice*. Partisipasi aktif dari para mahasiswa terlihat jelas dari antusiasme mereka dalam berdialog, mengajukan pertanyaan kritis, dan berbagi pandangan terkait penerapan keadilan *restoratif*. Diskusi tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mengeksplorasi tantangan praktis yang dihadapi dalam implementasinya di Kota Parepare, serta mencari solusi dan peluang yang dapat dimanfaatkan.

Metode diskusi yang interaktif dan terbuka sukses menciptakan ruang kolaborasi yang efektif antara mahasiswa, jaksa, dan akademisi. Melalui dialog ini, mahasiswa mendapatkan perspektif langsung dari praktisi hukum mengenai bagaimana *Restorative Justice* diterapkan di lapangan. Mereka menjadi sadar bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berakhir di pengadilan, tetapi bisa juga melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pihak jaksa juga mendapatkan masukan berharga dari sudut pandang akademisi dan mahasiswa, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang konstruktif.

Dampak dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh para peserta, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi jangka panjang bagi sistem hukum di Parepare. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk lahirnya rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penerapan *Restorative Justice* secara lebih optimal. Selain itu, kegiatan ini memperkuat jaringan antara berbagai pihak, membuka peluang kolaborasi berkelanjutan untuk advokasi dan edukasi hukum di masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa sinergi antara dunia akademik dan praktisi hukum adalah kunci untuk memajukan kesadaran dan implementasi keadilan restoratif. Walaupun tantangan dalam penerapannya masih ada, kegiatan ini telah menumbuhkan optimisme bahwa dengan kolaborasi yang kuat, *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan berkeadilan di Kota Parepare.



Gambar 1. Diskusi Aktif Bersama Jaksa: "Tantangan dan Peluang Restorative Justice di kota Parepare"

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dialog hukum dengan tajuk "Diskusi Aktif Bersama Jaksa: Tantangan dan Peluang *Restorative Justice* di Kota Parepare," dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare tentang konsep Restorative Justice. Melalui diskusi yang interaktif dan terbuka, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga mendapatkan wawasan praktis terkait tantangan dan peluang penerapan keadilan *restoratif* di lapangan. Antusiasme dan partisipasi aktif mahasiswa menunjukkan bahwa pendekatan diskusi partisipatif efektif dalam membangun kesadaran kritis terhadap isu-isu hukum yang relevan.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman mahasiswa, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang potensial antara akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum. Sinergi ini menjadi modal penting untuk mendorong implementasi *Restorative Justice* yang lebih optimal di Parepare, serta berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Parepare, khususnya Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan dialog hukum yang bertajuk Diskusi Aktif Bersama jaksa "Tantangan dan peluang Penerapan *Restorative Justice* di kota Parepare". Terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh audiens yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini.

## Referensi

- Kajian Restorative Justice – Buku Strategi Kebijakan Hukum dan peradilan MA-RI  
<https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/122-kajian-restorative-justice/>
- Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Solusi Mengurangi Over- Kapasitas Lapas  
[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVII-7-II-P3DI-April-2025-193.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-7-II-P3DI-April-2025-193.pdf)
- Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia Irvan Maulana. DOI:  
<https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>
- Efektivitas Skema Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. DOI:10.23887/jatayu.v6i3.94101
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.pdf
- Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>
- Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? DOI:  
<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>
- Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
<https://media.neliti.com/media/publications/112757-ID-penerapan-konsep-konstitusi-hijau-green.pdf>